



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AGUS SALIM, bertempat tinggal di Jalan Watu Gede Arcawinangun, RT. 001. RW. 009 Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 05 Oktober 2021 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pwt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama NUROCHMAH di KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 21 Agustus 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 463/54/VIII/2005;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak kandung bernama SALSABILA PUTRI SALMAA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 27 Juni 2006;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama SALSABILA PUTRI SALMAA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 27 Juni 2006 pada saat ini belum dewasa ;
4. Bahwa pemohon telah cerai mati dengan isterinya bernama NUROCHMAH berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/03.Dup/IX/2021 tertanggal 10 September 2021;
5. Bahwa anak pemohon memiliki sebidang tanah yang dikenal dengan :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01295 terletak di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor: 757/Sokaraja Kulon/1998, tanggal 07 Oktober 1998, Luas : 179 m² tercatat atasnama 1. NURHUDA, 2. SALSABILA PUTRI SALMAA;



6. Bahwa berhubung untuk keperluan biaya pendidikan serta penghidupan sehari-hari anak-anak Pemohon dan Pemohon, maka Pemohon bermaksud menjual harta sebidang tanah tersebut ;
7. Bahwa sehubungan dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik yang bernama SALSABILA PUTRI SALMAA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 27 Juni 2006, pada saat ini belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum mewakili menjual barang hak anak yang belum dewasa tersebut haruslah melalui Kuasanya yang sah ;
8. Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai Kuasa untuk mewakili hak anak yang belum dewasa tersebut bernama SALSABILA PUTRI SALMAA, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku orangtua kandung sebagai kuasa dari seorang anak bernama SALSABILA PUTRI SALMAA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 27 Juni 2006, untuk mewakili menjual 1 (satu) bidang tanah yang dikenal dengan :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 01295 terletak di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 757/SKJKULON/1998, tanggal 07 Oktober 1998, Luas : 179 m² tercatat atasnama 1. NURHUDA, 2. SALSABILA PUTRI SALMAA;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dalam bentuk fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan bea meterai secukupnya dan diberi tanda oleh Pemohon yaitu berupa:

P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Agus Salim, Nomor Induk Kependudukan 3302193011750004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302262509130002, nama Kepala Keluarga Agus Salim, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Salsabila Putri Salmaa, Nomor 2950/KEC/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- P-4 : Fotokopi Surat Kematian, Nomor 474.3/03.DUP/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Sokaraja Kulon;
- P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Camat dan Lurah Sokaraja tertanggal 28 Juli 2021;
- P-6 : Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Rohmah/Nurhuda;
- P-7 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01295, nama pemilik hak yaitu Nurhuda dan Salsabila Putri Salmaa;
- P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 463/54/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya yaitu:

1. Ibnu Sutanto.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon hendak mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Salsabila Putri Salmaa yang masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk menjual sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di Jalan Kebutuh RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pemegang hak milik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 tersebut yaitu Salsabila Putri Salmaa dan Nurhuda;
- Bahwa Saksi mengenal Nurhuda yaitu Kakaknya Nurochmah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurochmah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak yaitu Salsabila Putri Salmaa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon (Nurochmah) telah meninggal dunia pada tahun 2012 pada saat Pemohon masih berstatus sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di atas tanah yang akan dijual yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 tersebut ada bangunannya dan sekarang rumah tersebut tidak ditempati;
- Bahwa Salsabila Putri Salmaa masih sekolah sampai sekarang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Taufiq Nur Fauzi.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon hendak mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Salsabila Putri Salmaa yang masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk menjual sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di Jalan Kebutuh RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurochmah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak yaitu Salsabila Putri Salmaa;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 pada saat Pemohon masih berstatus sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa sekarang Salsabila Putri Salmaa tinggal bersama Pemohon di Tegal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon merupakan seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, tidak suka menghambur-hamburkan uang, tidak mabuk-mabukan;
- Bahwa Pemohon hendak menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di Jalan Kebutuh RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas tersebut untuk kepentingan anaknya yang bernama Salsabila Putri Salmaa yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Salsabila Putri Salmaa serta untuk biaya sekolah Salsabila Putri Salmaa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di atas tanah yang akan dijual yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 tersebut ada bangunannya dan sekarang rumah tersebut tidak ditempati;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pwt



3. Salsabila Putri Salmaa.

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah atas nama Ibu Saksi yang telah meninggal mau dijual dan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon hendak mewakili Saksi untuk menjual tanah tersebut, yang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk membiayai biaya pendidikan saksi dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah Saksi dan Nurochmah adalah Ibu Saksi;
- Bahwa Ibu saksi telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal bersama Ayah Saksi (Pemohon) di Tegal;
- Bahwa Saksi masih sekolah kelas sepuluh;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

4. Nurhuda.

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Nurochmah, Isteri Pemohon yang sudah meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa Salsabila Putri Salmaa adalah Keponakan Saksi, anak kandung dari Pemohon dengan Nurochmah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di Jalan Kebutuh RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan berupa rumah;
- Bahwa dulu rumah tersebut ditempati oleh Saksi dan orang tua Saksi yaitu Ibu Nunuk Lugiyarti dan Ramelan;
- Bahwa benar rumah yang berdiri di atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di Jalan Kebutuh RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas tersebut mau dijual dan setelah dijual, uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

5. Herry Tantowi.

- Bahwa Saksi adalah adik dari Isteri Pemohon yaitu Almarhum Nurochmah, tetapi berbeda bapak, Saksi adalah anak dari Bapak yang pertama yaitu Haji Amir;
- Bahwa setelah Ibu Saksi (Nunuk Lugiyarti) bercerai dengan Haji Amir, kemudian Nunuk Lugiyarti menikah dengan Ramelan dan mempunyai anak bernama Nurhuda dan Nurochmah, serta tinggal di Sokaraja Kulon, di rumah yang tanahnya hendak dijual yaitu yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01295 yang terletak di Jalan Kebutuh RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Istri Pemohon (Nurochmah) telah meninggal dunia pada tahun 2012 pada saat Pemohon masih berstatus sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon hendak mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Salsabila Putri Salmaa untuk menjual sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di Jalan Kebutuh RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas dengan nama pemegang hak atas tanah tersebut yaitu Nurhuda dan Nurochmah yang sekarang sudah diubah menjadi Salsabila Putri Salmaa;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan biaya hidup, karena tidak ada jalan lain selain menjual tanah tersebut;
- Bahwa juga nantinya akan digunakan untuk masa depan Salsabila Putri Salmaa termasuk untuk membiayai biaya sekolah Salsabila Putri Salmaa;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut nantinya akan dibagi dua sesuai dengan nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat tersebut yaitu Nurhuda dan (dulu) Nurochmah, sekarang menjadi Salsabila Putri Salmaa;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon adalah seorang bapak yang baik dan bertanggung jawab, tidak suka menghambur-hamburkan uang, tidak mabuk-mabukkan, tidak berjudi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi kuasa untuk mewakili Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa) untuk menjual tanah yang menjadi hak Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa) yang masih dibawah umur, yang merupakan bagian dari tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 757/Sokaraja Kulon/1998, tanggal 7 Oktober 1998, luas 179 (seratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pwt



pemegang hak yaitu Nurhuda dan Salsabila Putri Salmaa dengan maksud agar uang dari hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai biaya pendidikan Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa) dan biaya penghidupan sehari-hari Pemohon dengan Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa);

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Permohonan sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 5 (lima) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberi kuasa untuk mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Salsabila Putri Salmaa untuk menjual tanah yang menjadi hak Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa) yang masih dibawah umur, yang merupakan bagian dari tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 757/Sokaraja Kulon/1998, tanggal 7 Oktober 1998, luas 179 (seratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama pemegang hak yaitu Nurhuda dan Salsabila Putri Salmaa (nama pemegang hak semula yaitu Nurochmah);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurochmah dan dari pernikahan Pemohon dengan Nurochmah telah dikaruniakan seorang anak yang bernama Salsabila Putri Salmaa, lahir pada tanggal 27 Juni 2006, berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 757/Sokaraja Kulon/1998, tanggal 7 Oktober 1998, luas 179 (seratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama pemegang hak yaitu Nurhuda dan Salsabila Putri Salmaa (nama pemegang hak semula yaitu Nurochmah) tersebut adalah tanah yang diperoleh dari Nurochmah semasa hidupnya sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Nurochmah telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2012;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar diberi kuasa untuk mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Salsabila Putri Salmaa untuk menjual tanah yang menjadi hak Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa)



yang masih dibawah umur, yang merupakan bagian dari tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 757/Sokaraja Kulon/1998, tanggal 7 Oktober 1998, luas 179 (seratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama pemegang hak yaitu Nurhuda dan Salsabila Putri Salmaa tersebut adalah agar uang dari hasil penjualan tanah tersebut dapat digunakan untuk membiayai biaya pendidikan Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa) dan biaya penghidupan sehari-hari Pemohon dengan Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya dalam ayat (2) bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Anak Pemohon yang bernama Salsabila Putri Salmaa masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum menikah, oleh karenanya Anak Pemohon tersebut secara langsung masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya dalam hal ini adalah Pemohon sebagai Bapak kandung/orang tua yang masih hidup, sehingga Pemohon sebagai Bapak kandung/orang tua yang masih hidup menurut undang-undang dapat mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa untuk kepentingan si belum dewasa, Wali tidak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah si belum dewasa dan akan wali pengawas;

Menimbang bahwa Salsabila Putri Salmaa adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum Nurochmah dan tujuan Pemohon mewakili Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa) untuk menjual tanah yang menjadi hak Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa) yang masih dibawah umur, yang merupakan bagian dari tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 757/Sokaraja Kulon/1998, tanggal 7 Oktober 1998, luas 179 (seratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama pemegang hak yaitu Nurhuda dan Salsabila Putri Salmaa (nama pemegang hak semula yaitu Nurochmah) tersebut adalah agar uang dari hasil penjualan tanah tersebut dapat digunakan untuk membiayai biaya pendidikan Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa) dan biaya penghidupan sehari-hari Pemohon dengan Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai tujuan Pemohon untuk mewakili Anak Pemohon untuk menjual tanah yang menjadi hak Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa) yang belum dewasa (masih dibawah umur), yang merupakan bagian dari tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 757/Sokaraja Kulon/1998, tanggal 7 Oktober 1998, luas 179 (seratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama pemegang hak yaitu Nurhuda dan Salsabila Putri Salmaa (nama pemegang hak semula yaitu Nurochmah) tersebut adalah juga untuk kepentingan si anak agar dapat membiayai biaya hidup dan pendidikan Anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Salsabila Putri Salmaa dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili Anak Pemohon untuk menjual tanah yang menjadi hak Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa) yang belum dewasa (masih dibawah umur), yang merupakan bagian dari tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 757/Sokaraja Kulon/1998, tanggal 7 Oktober 1998, luas 179 (seratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama pemegang hak yaitu Nurhuda dan Salsabila Putri Salmaa (nama pemegang hak semula yaitu

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurochmah) tersebut adalah beralasan menurut hukum, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku orang tua kandung sebagai kuasa dari Anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Salsabila Putri Salmaa, dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah yang menjadi hak Anak Pemohon (Salsabila Putri Salmaa) yang merupakan bagian dari tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 yang terletak di RT. 001 RW. 004 Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 757/Sokaraja Kulon/1998, tanggal 7 Oktober 1998, luas 179 (seratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama pemegang hak yaitu Nurhuda dan Salsabila Putri Salmaa;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh Indah Pokta, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pwt tanggal 5 Oktober 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Bilal, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bilal, S.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftara	Rp30.000,00
• Biaya ATK	Rp50.000,00
• Biaya Sumpah	Rp40.000,00
• Biaya Redaksi	Rp10.000,00
• Biaya Materai	Rp10.000,00
• PNBP	Rp10.000,00

Jumlah +
Rp150.000,00

Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah.